

PENGATURAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Halida Zia

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo halidazia621@yahoo.co.id

RINGKASAN

Pembangunan nasional berdasarkan konstitusi negara Indonesia yakni terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi. Salah satunya adalah ekonomi kerakyatan yang dapat berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan handal. UMKM memiliki peran dan potensi yang strategis yakninya dapat menyerap tenaga kerja dan bertahan pada saat krisis dunia sekalipun namun tentunya juga ada permasalahan UMKM terutama dalam akses permodalan dan kemitraan dengan usaha besar. Peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan kepastian hukum pada UMKM dalam hal akses permodalan terkait dengan jaminan kredit. Ada lebih banyak produk hukum tentang perlindungan terhadap UMKM terutama dari akses permodalan dan kemitraan usaha. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM sebagai payung hukum yang mengatur tentang sumber modal UMKM dan aturan terkait lainnya Seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sayangnya dari sekian banyak produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun belum efektif dalam mengembangkan UMKM sebagaimana cita-cita dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar yakninya menciptakan demokrasi ekonomi yang handal dan mandiri dan dapat bersaing baik skala regional maupun global. Saran agar semua stakeholder bersama-sama berpartisipasi dalam mewujudkan kepastian hukum yg jelas dan tegas serta pelaku usaha besar melakukan kemitraan dengan UMKM.

Kata Kunci : Pemgaturan, Pengembangan, UMKM

PENDAHULUAN

UMKM merupakan bagian kerakyatan integral ekonomi mempunyai kedudukan strategis untuk mewujudkan sistem perekonomian semakin berimbang, nasional yang berkembang dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan ekonomi nasional ditekankan ke arah sistem perekonomian yang pro terhadap ekonomi kerakyatan, merata, handal, berkeadilan, akuntabel, transparan dan memiliki daya saing di kancah perekonomian regional maupun global. Dalam rangka menciptakan demokrasi ekonomi tersebut. **UMKM** perlu dikembangkan sehingga mampu meningkatkan peran dan potensinya

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefenisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana telah diperbarui

¹ Rahmawati, *Bisnis Usaha Kecil Menengah*, Ekuilibria, Yogyakarta, hal. 73.

sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, bahwa ketentuan UMKM berdasarkan kriteria mikro, kecil dan menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.²

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 7 dan Pasal 8 yang menyatakan tentang penumbuhan iklim usaha yaitu: pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan aturan perundang-undangan dan kebijakan aspek:

a. Pendanaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- b. Sarana dan prasarana
- c. Kemitraan
- d. Perizinan usaha
- e. Kesempatan berusaha
- f. Promosi dagang
- g. Dukungan kelembagaan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa: aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf a ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan sehingga dapat diakses oleh UMKM
- Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat. murah dan tidak tepat, diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan perundang-undangan, dan
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga Keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.3

Sedangkan dalam aspek kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan berbagai pola kemitraan baik yang dilakukan oleh

_

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



sesama UMKM maupun kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dengan Usaha Besar.

Adanya kepastian hukum mengenai sumber-sumber modal yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dengan cepat dan tidak diskriminatif merupakan solusi dari permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM yakni permodalan. Selain itu pola kemitraan yang diatur oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pola Kemitraan UMKM diharapkan dapat meningkatkan peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai bagian integral ekonomi rakyat UMKM mempunyai kedudukan, peran dan potensi starategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin berkembang dan berkeadilan. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha. dukungan, perlindungan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM mewujudkan pertumbuhan dalam ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.4

Fakta menunjukan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UMKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu diharapkan UMKM terus berperan optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya.5

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan **UMKM** dalam perekonomian nasional maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis berkesinambungan. Dalam pemberdayaan UMKM seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini.6Peraturan tersebut merupakan perwujudan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan dijelaskan mengenai pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan produk perundang-undangan lainnya terkait dengan pengembangan UMKM. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari:

- Kedudukannya sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar;
- Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- 4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi:

Disamping memiliki berbagai peran strategis tersebut di atas, menurut Ina Primiana UMKM Indonesia memiliki permasalahan yang akut, khususnya dibidang permodalan yakni:

1. Kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan agar bankable, sebetulnya bank Indonesia telah banyak membantu UMKM agar dapat

⁴Rahmawati, *Bisnis Usaha Kecil Menengah*, Ekuilibria, Jogjakarta, hal. 40.

⁵Tulus tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penting*. LP3ES, Jakarta.

⁶ *Ibid.* hal. 30.

lebih mudah untuk mendapatkan akses kredit dari bank. namun kenyataannya tidak semua dapat UMKM memenuhi persyaratan corrateral (jaminan). Artinya masih lebih banyak UMKM yang belum terjaring.

- 2. Ketidaktahuan UMKM terhadap cara memperoleh dana atau modal dari sumber-sumber lain selain perbankan yang dapat menjadi sumber pembiaayan
- 3. Tidak tersedianya modal pada saat pesanan datang. Artinya mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi pesanan. Hal ini tidak mungkin bisa dipenuhi oelh perbankan karena pengajuan kredit bank membutuhkan waktu lama.⁷

Dari hasil kajian dan banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai UMKM di Indonesia, maka diperoleh beberapa masalah dihadapi oleh UMKM. Permasalahan yang masih merupakan masalah klasik dan umumnya masih terjadi pada hampir sebagian besar UMKM di Indonesia adalah permodalan (pendanaan). Berkaitan dengan masalah yang dihadapi UMKM, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya. UMKM di Indonesia harus mampu secara proaktif dan kreatif untuk mengembangkan dirinva disamping dukungan dari seluruh stake-holders. Dukungan tersebut diharapkan datang dari asosiasi pengusaha, perguruan dinas/instansi terkait tinggi, lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengembangkan UMKM yaitu melalui penyaluran kredit UMKM. Dengan adanya fasilitas kredit tersebut diharapkan UMKM bisa berkembang optimal untuk berperan serta dalam mengatasi krisis bangsa ini untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal yang lumrah bagi seorang pelaku UMKM memperoleh kredit sebagai modal dalam usaha adalah melalui kredit pada bank.

A. Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan pengembangan UMKM dalam aspek permodalan di Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaturan Pola Kemitraan UMKM dengan usaha besar di Indonesia?

A. Pengaturan UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Kredit merupakan salah satu solusi dalam penambahan modal bagi usaha yang telah berkembang ataupun usaha yang baru dan akan dirintis oleh pelaku usaha. Kemudahan dalam mengakses sumber modal tersebut didukung penuh oleh pemerintah sebagai bentuk dukungann pada **UMKM** sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yakni:

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan

⁷Ina Primiana, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, hal. 49-50.



- tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. 8

Dalam Undang-Undang Nomor 10 1998 Tentang Perbankan Tahun pengertian kredit dijabarkan dalam Pasal 11, kredit merupakan Angka penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan diatas, kiranya dapat dikemukakan di sini, dalam pengertian kredit terdapat beberapa unsur yakni adanya:

- 1. Kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor yang disebut dengan perjanjian kredit;
- 2. Para pihak yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitor yang menerima pinjaman;
- Unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya
- 4. Kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitor

- 5. Pemberian sejumlah uang/jasa oleh kreditor kepada debitor
- 6. Pembayaran kembali sejumlah uang kepada kreditor disertai dengan imbalan bunga /pembagian keuntungan.

Dalam hal permodalan sudah seharusnya negara dapat menjamin keadilan bagi rakyatnya dalam hal ini pelaku UMKM dalam mengakses sumber modal pada lembaga keuangan bank dengan tidak membedakannya dengan usaha besar. Perlakuan yang sama di depan hukum untuk mendapatkan hak ekonomi yang sama yaitu kemudahan dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Aturan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengenai jaminan kredit sebagaimana menjadi payung hukum bagi perbankan untuk melakukan analilis kredit terhadap calon nasabahnya serta mempunyai kepastian hukum. Bagi kreditor dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitur seandainya debitur wanprestasi atau dinyatakan Kebendaan iaminan pailit. memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang vang bersangkutan.

Sebaliknya bagi debitur, hal ini ketenangan akan meniamin kepastian dalam berusaha. Karena modal vang dimilikinya, debitur vang bersangkutan dapat mengembangkan lebih laniut. Seandainva usahanva debitur tidak dapat mengembalikan utangnya maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan untuk diuangkan.

Dengan menganut prinsip kehatihatian tersebut sebagaimana tersirat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka pihak bank melakukan analisis kredit terhadap calon nasabahnya dengan

 $^{^{\}rm 8}$ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

menyaratkan adanya jaminan kredit. Berdasarkan objek/bendanya jaminan dibedakan atas jaminan dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai fasilitas kredit sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 undang-undang perbankan yakni pemerintah dan Bank Indonesia bekerjasama dalam menfasilitasi sumber modal UMKM sebagaimana ketentuan lebih lanjt dituangkan dalam Peraturan Pemerintah namun sebagaimana diketahui bahwa sampai hari ini PP tersebut belum terbit dan pemerintah hanya mengikat ketentuan tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan **Teknis** Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana diperbaharui dengan Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU 29 Agustus 2013 perihal tanggal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di dalam hierarki perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang 12 Pembentukan Perundang-Undangan Indonesia dijelaskan bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah setingkat dibawah Undang-Undang dalam hal ini peraturan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menghendaki adanya lebih laniut peraturan dengan dibuatkannya Peraturan Pemerintah vang sampai hari masih belum ada dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah. Seperti yang kita ketahui peraturan lembaga seperti bahwa Peraturan Bank Indonesia tidak bisa menggantikan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dikehendaki Undangundang maka perlu dibuatkan

Peraturannya agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Mengenai adanya norma yang kabur dan kosong diatas Satjipto Rahardjo mengatakan:

> Hukum seringkali mengandung kemenduaan sebagai cacat logisnya berupa:

- a. Kemenduaan (ambiguity)
 semantik yang
 disebabkan oleh
 perumusan secara open
 texture, dalam arti katakata dirumuskan
 demikian umum, sehingga
 menimbulkan
 kemenduaan dalam
 penerapan;
- b. Kemenduaan sentatik, yang disebabkan katakata "atau", "dan", "semua", dan sebagianya
- c. Kemenduaan yang terjadi karena maksud yang ingin dinyatakan oleh pembuat hukum sendiri tidak jelas, sebab mereka itu tdak mempunyai konsep atau gambaran yang jelas mengenai hal yang hendak diaturnya.

Dengan adanya penafsiran lebih lanjut mengenai jaminan yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2008 Tentang UMKM serta dibuatkannya Peraturan Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum daripada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan karena peraturan lembaga seperti Bank Indonesia tidak dapat menggantikan Peraturan Pemerintah karena undangundang menghendaki adanya Peraturan Pemerintah.

Pengaturan Terhadap Pola Kemitraan Usaha Besar Dengan UMKM

Peranan usaha besar dalam pengembangan UMKM dapat terlihat dari ketentuan mengenai kerjasama atau dalam undang-undang ini yang disebut



dengan kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan hukum yang timbul akibat adanya perikatan yang timbul akibat perjanjian antara pelaku UMKM dan usaha besar.

Dengan melakukan kerjasama dan bermitra dengan usaha besar diharapkan mendukung peran dan potensi UMKM dalam upaya pengembangan ekonomi nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, yakni:

- (1)Pemerintah, Pemerintah Daerah. Dunia Usaha. dan masvarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan. yang saling membutuhkan. mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.9

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan

⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

dan pengembangan UMKM. Usaha besar sebagai faktor percepatan berperan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan meningkatkan peran dan potensinya dalam mendukung usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan kata lain kemitraan usaha vang dilakukan oleh usaha besar vang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial usaha besar untuk ikut memberdayakan UMKM agar tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Mengenai pola kemitraan usaha besar dan UMKM diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yakni:

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

a. inti-plasma;

b. subkontrak;

c. waralaba;

d. perdagangan umum;

e. distribusi dan keagenan; dan

f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching). Dalam upaya memberdayakan

UMKM Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Peraturan Pemerintah ini berisi 64 pasal yang mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan kepastian hukum pada UMKM dalam aspek permodalan terkait dengan pengembangannya. Dari sekian banyak produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun belum efektif dalam mengembangkan UMKM sebagaimana cita-cita dari Pasal

- 33 Undang-Undang Dasar yakninya menciptakan demokrasi ekonomi yang handal dan mandiri dan dapat bersaing baik skala regional maupun global.
- dari berbagai Peran elemen seperti masyarakat pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan dll belum efektif dalam mendukung ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi negara Indonesia pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Produk hukum yang telah dikeluarkan yakninya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM tidak mengatur secara tegas jaminan yang disediakan oleh pemerintah sementara itu UMKM terbentur dengan persyaratan bank yang melakukan analisis kredit terrhadap calon nasabah. Dalam pembahasan ini telah diemukakaan adanya norma yang kabur dan kosong dalam pengaturan Pengembangan UMKM dalam perundang-undangan Indonesia kemudian peraturan yang ada belum dengan memperhatikan penegakan atau pelaksanaan hukum yakni kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum warga masyarakat.

B. Saran

- 1. Guna tuntutan kepastian hukum perlu sinkronisasi terhadap dilakukan perundang-undangan yang mengatur tentang **UMKM** dan peraturan perundang-undangan yang terkait secara horizontal vertikal dan melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang multitafsir dan membuat peraturan pemerintah sebagai norma yang kosong pada pembahasan ini sehingga menjadi aturan yang jelas bisa diterapkan khususnya mengenai sumber modal dan pola kemitraan.
- 2. Dalam rangka ekonomi kerakyatan dalam perumusan kaedah hukum UMKM hendaknya mengakomodir peran dan keterlibatan pihak diluar pemerintah sebagai stakeholder seperti usaha besar, lembaga pembiayaan dalam menyediakan modal bagi UMKM sebagai wujud partisipasi masyarakat ikut dalam berkontribusi meringankan beban

pemerintah dan setiap kebijakan yang dikeluarkan dikawal dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Bagi perusahaan besar yang memberikan kontribusi dan prestasi yang besar dan baik dalam penguatan UMKM. Sebaiknya diberikan penghargaan atau reward sehingga mampu menumbuhkan semangat serta gairah.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Jimly Assidiqy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitisi Press,
 Jakarta, 2006.
- Jimly Assidiqy, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotaroatan*, Citra

 Aditya Bakti, 2009, Jakarta
- Buku Pedoman Tesis, Program Pascasarjana Universitas Jambi, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Djoni S. Ghazali Dan Rahmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah, Kencana, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,
 Kencana Media Group, Jakarta,
 2005.
- J. Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan,
 Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
 Bahder Johan Nasution, Metode
 Penelitian Hukum, Mandar
 Maju, Bandung, 2008.

- Mochtar Kusumaadmaja, *Hukum Dalam Pembangunan*, PT.Alumni, Bandung, 2004.
- Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Jogyakarta
- Abdul Latief dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indoenesia*.Citra Aditya
 Bakti, Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Jogjakarta, 2008.
- Nazar Fredi, Ekonomi Mikro Untuk Negara Sedang Membangun,UI Press, Jakarta, 1990
- Nico Ngani, Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bai Pencari Kebenaran dan Keadilan, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Andi, Yogyakarta, 2011
- Rahmawati Dkk, Bisnis Usaha Kecil Menengah Ekuilibria, 2006
- Jhon Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Salim Hs, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

- Sentotosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Juli 2007
- Adrian Sutendi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Rachamadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Kbi, Jakarta, 2007
- Nasroen Yasabari Dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan, Pt. Alumni, Bandung ,2007

Disertasi

- Rudy Gde Dewa, Pengaturan Hak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Atas Akses Modal Di Bidnag Usaha Kepariwisataan, Universitas Udayana, Bali, 2015
- Ahmad Nazori. **Politik** Hukum Perkreditan/Pembiayaan dan Jaminan Atas Fasilitas yang Diberikan Kepada **UMKM** A(Studi **Komperatif** Antara Malaysia dan Indonesia, Universitas Jambi, Jambi, 2017
- Siti Sundari, Efektivitas Pengaturan Kredit Untuk Usaha Kecil (Suatu Tinjauan Yuridis) Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Jurnal

- Anak Agung Deby Wulandari Dkk,
 Perlindungan Hukum Bagi
 Franchise Usaha Mikro, Kecil
 Dan Menengah Dalam Bisnis
 Franchise, Fakultas Hukum,
 Universitas Udayana
- Adinda Syahpu nastasia tri Nasution,
 "Kajian Yuridis Terhadap
 Pemberian Kredit Mikro
 SUMUT Sejahtera Berdasarkan
 Undnag-Undang No. 20 Tahun
 200 Tentang Usaha Mikro, Kecil
 Dan Menengah (UMKM)
- Dewi Anggraini Dan Syahrir Hakim Nasution," Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI), Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februasi 2013
- Ari Ratna Kurniastatuti Dkk,
 Perlindungan Hukum Usaha
 Mikro, Kecil Dan Menengah
 (UMKM) Dari Dampak Adanya
 Perjanjian ACFTA, Magister
 Ilmu Hukum, Universitas
 Brawijaya, Malang
- Firmansyah Deckiyanto, **Efektifitas** Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Berdasarkan Edaran Surat S.09c Direksi Nose: Dir/Adk/03/2010 Atas Ketentuan Usaha Rakyat (Kur) Kredit Mikro (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun), Universitas Brawijaya, 2013.
- Hesti Respatiningsih," Manajemen Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), No 1januari 2011-SEGMEN Jurnal Manajemen Dan Bisnis

- Suprayitno Bambang, "Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, Volume 4 Nomr 2, November 2007
- Yunita R. Panjaitan Dkk,
 "Perlindungan Hukum Terhadap
 Usaha Mikro, Kecil dan
 Menengah Dalam Pasar Bebas
 AFCTA, Jurnal Hukum
 Ekonomi, Feb-Mei 2013, Vol 1
 Nomor 2